

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan. Penelitian hukum secara yuridis maksudnya penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan.

3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian penulisan skripsi ini adalah bersifat penelitian Deskriptif analisis yaitu penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel. Analisis data yang dapat dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum *Normatif*, yaitu bentuk penulisan hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.

3.1.3 Lokasi Penelitian

Untuk menentukan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penulis menetapkan lokasi Penelitian ini di Sekretariat Rumah Bolon Parjabayak Bandar Saribu Haranggaol Simalungun Sumatera Utara dan di Forum Peduli Cagar Budaya Dan Pariwisata Simalungun karena masalah yang ada didalam Rumah Bolon sampai sekarang belum terselesaikan, terutama dibagian ahli waris. Hal

itu yang membuat penulis tertarik melakukan penelitian di Rumah Bolon Istana Kerajaan Purba yang ada di Kabupaten Simalungun Sumatera Utara.

3.1.4 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada semester ganjil T.P 2016/2017 .

Adapun tabel dari waktu penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Okt	Nov	Des	Jan 2017		Mar 2017		Apr 2017		Mei 2017		
		1	4	3	1	4	1	4	1	4	1	2	3
1	Pengajuan judul												
2	Penyusunan proposal												
3	Seminar proposal skripsi												
4	Bimbingan dan perbaikan proposal												
5	Seminar hasil												
6	Bimbingan dan perbaikan												
7	Sidang skripsi												

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Observasi ini menjadi salah satu dari tehnik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (relibilitas) dan kesahihannya (validitasnya)

2. Wawancara atau *interview*

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang melakukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberi jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan guna mempertegas jawaban atas masalah yang dikaji. Adapun teknik pengumpulan data adalah memberikan pernyataan secara lisan kepada responden sesuai dengan pernyataan yang telah disiapkan. Wawancara dilakukan dengan ahli waris dari raja purba ke 13 yaitu Bapak Ir Simon Purba, SH beserta Tokoh masyarakat yang bernama Paulan sirait dan dari Forcabups yaitu Bapak Gjm Tuah Purba Pakpak.

3. Dokumentasi

Selain wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk

menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoritik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekedar barang yang tidak bermakna.

3.3 Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema atau kategori. Adapun analisis data yang digunakan penulis adalah data Kualitatif. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi diinterpretasi untuk selanjutnya dianalisis. Jadi dalam penelitian kualitatif, analisis data harus dimulai sejak awal. Data yang diperoleh dalam lapangan segera harus dituangkan dalam bentuk tulisan dan dianalisis.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun bahan hukum primer yang utama sebagai kajian dalam penulisan ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan perundang-undangan, literatur, jurnal, pendapat para ahli, media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum sekunder berupa kamus dan ensiklopedia maupun sumber hukum lainnya yang sejenis yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dalam hal ini penelitian menggunakan tiga proses teknik analisis data yang akan dilakukan secara terus menerus selama peneliti masih melakukan kegiatan penelitian, sehingga pada akhirnya semua data yang diperlukan terkumpul dan dapat ditarik kesimpulan atau tafsiran.

